



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 0033/UN40/HK/2015

### TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON WAKIL DEKAN I PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI 2013-2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya kekosongan jabatan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra perlu dilakukan pemilihan calon Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan tersebut perlu dibuat ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011 - 2015;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2015;
11. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON WAKIL DEKAN I FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASRA PENGGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI 2013-2017.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Kerja Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi calon Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017.
4. Calon Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

### **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakannya seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Dekan I Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017;

- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah untuk menjaring nama-nama calon sebanyak 3 (tiga) orang dari calon untuk posisi Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 berdasarkan nilai hasil seleksi.

### **Pasal 3**

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. Memiliki loyalitas dan dedikasi.

## **BAB III PERSYARATAN CALON**

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan doktor;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat yang tinggi dalam pengembangan akademik, khususnya bidang Bahasa dan Sastra;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra;

### **Pasal 5**

Bakal calon Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 yang diusulkan oleh departemen/program studi, kelompok dosen, dan/atau perorangan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

**BAB IV**  
**WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI**

**Pasal 6**

Penyelenggaraan kegiatan seleksi calon mulai tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 13 Januari 2015

**BAB V**  
**PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**

**Pasal 7**

- (1) Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran;
- (2) Tim Uji terdiri atas unsur Guru Besar yang independen yang bukan pejabat:
  - a. Pimpinan MWA;
  - b. Pimpinan Dewan Audit;
  - c. Pimpinan Senat Akademik;
  - d. Pimpinan Universitas;
  - e. Pimpinan Fakultas;
  - f. Pimpinan Sekolah Pascasarjana;
  - g. Pimpinan Lembaga;
  - h. Pimpinan Kampus UPI di Daerah; atau
  - i. Pejabat setara lainnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemilihan Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa anggota;
  - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
  - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
  - e. Bakal Calon dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
  - f. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
    - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
    - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.

- g. Rektor memilih satu calon untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan kerja sebagai salah satu pertimbangan yang utama.
- h. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**BAB VII**  
**PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON**

**Pasal 9**

- (1) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 yang definitif.
- (2) Pelantikan Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017 dilaksanakan oleh Rektor.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Januari 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 195003211974121001